

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PELAKSANAAN TRADISI SINAMOT DALAM  
PERKAWINAN ADAT MANDAILING DESA MENAMING  
KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

**Oleh:**

**GISKA AMALIA PUTRI DAULAY**

**NIM. 12220120701**

**PROGRAM S1  
HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2025 M/ 1447 H**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Analisis pelaksanaan tradisi sinamot dalam perkawinan adat mandailing desa menaming kecamatan rambah kabupaten rokan hulu perspektif hukum islam"

## SKRIPSI

yang ditulis oleh :

Nama : Giska Amalia Putri Daulay  
NIM : 12220120701  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munāqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Desember 2025

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Kemas Muhammad Gemilang, SHI, MH  
NIP. 199208272020121014

Dr. Zulfahmi Bustami, M. Ag  
NIP. 19710101199703010

UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul :**“ANALISIS PELAKSANAAN TRADISI SINAMOT DALAM PERKAWINAN ADAT MANDAILING DI DESA MENAMING, KECAMATAN RAMBAH, KABUPATEN ROKAN HULU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

Yang ditulis oleh:

Nama : Giska Amalia Putri Daulay  
 Nim : 12220120701  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 21 April 2026  
 Waktu : 08.00 s/d Selesai  
 Ruangan : RUANG AUDITORIUM

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 April 2026

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

**Dr. Joni Alizon, SH, MH**

Sekretaris

**Dr. Rustam, S.E., M.E.Sy**

Penguji I

**Dr. Amrul Muzan, S.HI., M.A**

Penguji II

**Afrizal Ahmad, S.Ag., M.Sy,**

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum



**Dr. H. Maghfirah, MA**

NIP. 197410252003121002



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Giska Amalia Putri Daulay  
NIM : 12220120701  
Tempat/ Tgl. Lahir : Jakarta, 30 November 2004  
Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi :

**(Analisis Pelaksanaan Tradisi Sinamot Dalam Perkawinan Adat Mandailing Desa Menaming Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Hukum Islam)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 19 Februari 2025

Yang Menyatakan

  
  
Giska Amalia Putri Daulay  
NIM: 12220120701



## ABSTRAK

Giska Amalia Putri Daulay, (2025) : **Analisis pelaksanaan tradisi sinamot dalam perkawinan adat mandailing desa menaming kecamatan rambah kabupaten rokan hulu perspektif hukum islam**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan adat sinamot dalam perkawinan masyarakat Batak Mandailing di Desa Menaming serta upaya meninjaunya melalui perspektif ‘urf dalam hukum Islam. Sinamot merupakan pemberian sejumlah uang adat dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai simbol penghormatan, kesungguhan, dan tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Dalam praktiknya, penetapan sinamot sering kali dipandang memberatkan pihak laki-laki dan berpotensi menimbulkan penundaan bahkan pembatalan perkawinan, sehingga perlu dikaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan sinamot, faktor-faktor yang memengaruhi penentuan jumlahnya, serta pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat pelaku adat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sinamot dilakukan melalui tahapan musyawarah adat (*marhata sinamot*) yang melibatkan kedua belah pihak keluarga dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi. Sinamot memiliki fungsi sosial dan simbolik sebagai pengikat hubungan kekerabatan dan penjaga kehormatan adat. Tradisi sinamot dapat dikategorikan sebagai ‘urf shahih selama dilaksanakan berdasarkan musyawarah, tidak bertentangan dengan syariat Islam, serta tidak menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak.

Kata Kunci: *Sinamot, Perkawinan Adat Mandailing, ‘Urf, Hukum Islam.*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis Pelaksanaan Tradisi Sinamot Dalam Perkawinan Adat Mandailing Desa Menaming Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat manusia yang telah menyampaikan risalah Islam kepada seluruh umat.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kendala dan keterbatasan. Namun berkat pertolongan Allah SWT serta dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk moril maupun materil, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya yaitu:

1. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada ayah dan ibu tercinta penulis atas segala kasih sayang, doa, serta dukungan yang tiada henti sejak awal hingga terselesaikannya skripsi ini. Setiap nasihat, perhatian, dan pengorbanan yang diberikan menjadi sumber semangat yang



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tak ternilai bagi penulis dalam menghadapi setiap tantangan selama proses studi. Tanpa doa tulus dan restu dari Ayah dan mama, penulis tidak akan mampu mencapai tahap ini. Terima kasih atas segala cinta dan keikhlasan yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M,S, AK, CA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I Bapak Prof. H. Raihani, M. Ed., Ph. D, Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wenda, S. T., M. Eng, dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Haris Simaremare, M. T dan Civitas Akademi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Muhammad Darwis, S. H., M. H, Wakil Dekan II Ibu Dr. Nurnasrina, S. E, M. Si, dan Wakil Dekan III Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S. H., M. H.
4. Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, SHI., M. H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak Kemas Muhammad Gemilang, SHI., M. H. Dan Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M. Ag, selaku Pembimbing Skripsi penulis yang selalu mengarahkan, memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
6. Bapak Kemas Muhammad Gemilang, SHI., M.H., selaku Penasehat Akademik penulis, yang telah memberi arahan kepada penulis dari awal kuliah hingga saat ini.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### Sateislamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Bapak, Ibu, para dosen dan staff administrasi UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan penulis banyak pengetahuan selama perkuliahan di UIN SUSKA RIAU.

8. Kepala Desa Menaming yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa Menaming dan membantu penulis dalam mengumpulkan data. Selain itu, terimakasih juga kepada Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan tokoh masyarakat di Desa Menaming yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan penulis informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman-teman seperjuangan Lokal A angkatan 2022 yang telah memberikan canda tawa selama perkuliahan ini, serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya.

Penulis berharap semoga Allah SWT m embalas segala kebaikan mereka dengan pahala yang lebih besar. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memperkaya ilmu pengetahuan. Aamiin.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Pekanbaru, 19 Februari 2025  
Penulis

Giska Amalia Putri Daulay

NIM:12220120701



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Kerangka Teoritis .....	10
1. Pengertian Pernikahan.....	10
2. Dasar Hukum Pernikahan .....	12
3. Pengertian Sinamot .....	13
4. Sejarah Sinamot .....	15
5. Fungsi Sosial Sinamot dalam Masyarakat Mandailing ..	18
6. Konsep Hibah Dalam Islam .....	20
7. Konsep Urf Dalam Islam .....	23
8. Relevansi Maqasid Syariah dalam Hibah dan Urf .....	26
B. Penelitian Terdahulu .....	28
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian .....	33
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	33
D. Informan Penelitian .....	34
E. Sumber Data.....	35
F. Teknik Pengumpulan Data .....	35
G. Teknik Analisis Data .....	37
H. Sistematika Penulisan.....	38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	40
	B. Pelaksanaan Tradisi Sinamot Dalam Perkawinan Adat Mandailing Di Desa Menaming.....	49
	C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Sinamot Dalam Perkawinan Adat Mandailing .....	61
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>70</b>
	A. Kesimpulan.....	70
	B. Saran.....	72
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara yang penuh keberagaman, baik dari segi suku, budaya, maupun tradisinya. Setiap suku punya cara dan adat sendiri dalam menjalani prosesi pernikahan. Hal ini wajar, karena masing-masing daerah punya kekhasan dalam menjalankan adat, ritual, dan norma budayanya. Norma-norma yang ada juga banyak dipengaruhi oleh ajaran agama yang dianut masyarakat. Kearifan lokal yang kita miliki merupakan peninggalan dari para leluhur, berisi nilai-nilai penting yang bersumber dari agama, budaya, dan adat. Meski zaman terus berubah, nilai-nilai tersebut tetap dijaga dan disesuaikan agar relevan dalam kehidupan masyarakat masa kini.<sup>1</sup>

Salah satu contoh keragaman suku di Indonesia adalah suku Mandailing. Masyarakat Mandailing, sebagai kelompok suku atau etnis, dikenal dengan budaya khas yang mereka miliki. Kearifan lokal suku Mandailing mencerminkan nilai-nilai dan cara hidup masyarakatnya, yang unik dalam cara mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitar secara bijaksana. Hal ini tidak hanya mencakup etika, tetapi juga norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai adat masih sangat dihargai oleh masyarakat Mandailing, terutama dalam hal perkawinan.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Salim, "Adat sebagai Budaya Kearifan Lokal untuk Memperkuat Eksistensi Adat ke Depa," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* Vol. 5, No. 2 (2016), hlm. 246, <https://doi.org/10.24252/ad.v5i2.4845>

<sup>2</sup> Siregar, Zulham, "Sejarah Suku Mandailing di Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun," *JBS (Jurnal Berbasis Sosial)*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2020), hlm.15, <https://jurnal.stkipalmaksum.ac.id/index.php/jbs/article/view/61>

Masyarakat suku Batak Mandailing di Desa Menaming dikenal sebagai komunitas yang sangat menjunjung tinggi adat dan nilai-nilai dalam kehidupan sosial mereka. Masyarakat Mandailing tetap teguh menjaga dan menerapkan adat istiadat dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik dalam acara yang bersifat kebahagiaan, seperti pernikahan, peresmian rumah baru, dan kelahiran, yang dikenal dengan sebutan siriaon, maupun dalam acara yang berhubungan dengan kesedihan, seperti kematian atau musibah, yang disebut siluluton. Adat istiadat tetap tidak terpisahkan, bahkan dalam penyelesaian berbagai masalah sosial yang muncul di Masyarakat.<sup>3</sup>

Hukum Islam memberikan ruang untuk mengakui penerapan hukum adat, dengan syarat tidak bertentangan dengan dalil dari al-Qur'an dan hadits. Dalam konteks hukum Islam, adat dapat dijadikan sebagai salah satu pendukung hukum syara', namun harus diadopsi secara selektif dan proporsional, karena tidak semua adat dapat dijadikan dasar hukum.<sup>4</sup> Bagi manusia yang selalu hidup dalam komunitas, perkawinan memiliki nilai yang sangat penting. Perkawinan merupakan inti dari kelangsungan hidup manusia. Perkawinan memiliki berbagai makna, antara lain makna religius, ekonomi, sosial, dan yuridis. Oleh karena itu, setiap individu, keluarga, kerabat, atau masyarakat berusaha mewujudkan perkawinan melalui berbagai upacara dan ritual.

<sup>3</sup> Firmando, Harisan Boni, "Orientasi Nilai Budaya Batak Toba, Angkola dan Mandailing dalam Membina Interaksi dan Solidaritas Sosial antar Umat Beragama di Tapanuli Utara (Analisis Sosiologis)," *Studia Sosia Religia*, Vol. 3, No. 2 (2020), hlm. 47–69, <http://dx.doi.org/10.51900/ssr.v3i2.8879>

<sup>4</sup> Heri Mahfudhi dan M. Kholis Arrosid, "Teori Adat dalam Qowaid Fiqhiyah dan Penerapannya dalam Hukum Keluarga Islam," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 2 (2021), hlm. 119, <https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.28>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam masyarakat Batak, khususnya Mandailing, *sinamot* merupakan salah satu unsur penting dalam rangkaian adat perkawinan yang telah hidup dan diwariskan secara turun-temurun sejak masa lampau. Pada awalnya, *sinamot* tidak selalu berbentuk uang sebagaimana yang umum dijumpai saat ini, melainkan dapat berupa hewan ternak seperti kerbau atau sapi, hasil pertanian, maupun benda berharga lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa *sinamot* sejak awal bukan dimaksudkan sebagai “harga” seorang perempuan, melainkan sebagai simbol penghormatan kepada keluarga perempuan sekaligus bukti tanggung jawab dan keseriusan pihak laki-laki dalam membangun rumah tangga.<sup>5</sup>

Dalam praktik adat Mandailing, pihak yang berhak menyampaikan atau mengajukan *sinamot* sebenarnya bukan individu tertentu secara bebas, tetapi disampaikan melalui orang yang memang berhak berbicara menurut adat. Juru bicara adat (raja parhata), inilah orang yang secara adat paling berhak menyampaikan permintaan atau pengajuan *sinamot* kepada pihak laki-laki. Ia berbicara atas nama keluarga perempuan, menggunakan bahasa adat yang sopan, terstruktur, dan penuh makna. Jadi, meskipun permintaan berasal dari keluarga perempuan, yang mengucapkannya secara resmi adalah juru bicara adat.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Dalimunthe, Al M., “Eksistensi Perkawinan Adat pada Masyarakat Mandailing di Kota Medan,” *Premise Law Journal*, Vol. 13 (2016): hlm. 198, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i2.1650>

<sup>6</sup> Adesh Febriyeni dan Payerli Pasaribu, “Perubahan Fungsi *Sinamot* pada Etnik Batak Toba,” *Buddayah: Jurnal Pendidikan Antropologi* 2, no. 1 (2020): hlm. 27, <https://doi.org/10.24114/bdh.v2i1.18872>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Saif Kasim Riau



Penyampaian permintaan tersebut dilakukan melalui mekanisme musyawarah adat yang dikenal dengan istilah *marhata*. Dalam forum tersebut, hadir kedua belah pihak keluarga besar beserta tokoh adat yang berperan sebagai juru bicara. Permintaan sinamot disampaikan dengan bahasa adat yang halus, penuh makna, serta menjunjung tinggi etika dan kesopanan. Oleh karena itu, proses ini lebih tepat dipahami sebagai pengajuan yang akan dirundingkan bersama, bukan sebagai tuntutan sepihak.

Besaran sinamot yang diajukan tidak ditentukan secara sembarangan, melainkan didasarkan pada berbagai pertimbangan yang mencerminkan nilai sosial dan budaya masyarakat Mandailing. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan perempuan, status sosial dan martabat keluarga, serta kondisi ekonomi menjadi dasar utama dalam menentukan jumlah sinamot. Selain itu, kebiasaan adat setempat dan kesepakatan keluarga juga turut memengaruhi hasil akhir. Setelah pihak perempuan menyampaikan jumlah yang diharapkan, pihak laki-laki akan menanggapi melalui proses negosiasi yang berlangsung secara santun hingga tercapai kesepakatan yang dianggap adil dan tidak memberatkan.<sup>7</sup>

Setelah kesepakatan tercapai, sinamot biasanya diserahkan menjelang atau pada saat pelaksanaan pesta adat pernikahan. Penyerahan dapat dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan, namun pada prinsipnya sinamot diharapkan telah dilunasi sebelum atau pada saat berlangsungnya upacara adat sebagai bentuk penyempurnaan proses perkawinan secara adat.

<sup>7</sup> Zulfan Efendi Hasibuan, "Pataru Sere Sahatan dalam Perspektif 'Urf," ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora 1, no. 4 (2023): hlm.294, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i4.784>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun demikian, tidak terdapat ketentuan baku mengenai jangka waktu pelunasan dalam hitungan bulan, karena hal tersebut sangat bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak keluarga yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing.

Apabila dalam perjalanan menuju pernikahan terjadi pembatalan setelah adanya kesepakatan sinamot, maka hal tersebut akan menimbulkan konsekuensi adat yang cukup serius. Jika pembatalan berasal dari pihak laki-laki, maka sinamot yang telah diberikan umumnya tidak dapat diminta kembali sebagai bentuk tanggung jawab moral dan adat, serta dapat berdampak pada penurunan nama baik keluarga laki-laki di tengah masyarakat. Sebaliknya, apabila pembatalan dilakukan oleh pihak perempuan, maka sinamot yang telah diterima wajib dikembalikan dua kali lipat dari jumlah yang telah disepakati.

Sinamot dalam adat Mandailing sering menimbulkan permasalahan, terutama karena perbedaan kemampuan ekonomi dan harapan kedua pihak. Pihak keluarga perempuan kadang mengajukan jumlah yang dianggap tinggi demi menjaga martabat, sementara pihak laki-laki merasa keberatan sehingga terjadi negosiasi yang alot. Selain itu, kurangnya pemahaman generasi muda tentang makna sinamot juga dapat menimbulkan tekanan, bahkan menyebabkan penundaan atau pembatalan pernikahan. Namun, pada dasarnya adat telah menyediakan solusi melalui musyawarah, sehingga masalah dapat diselesaikan jika kedua pihak saling memahami dan menghargai.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dengan demikian, sinamot yang ditetapkan secara berlebihan dan dipaksakan tidak lagi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan tidak dapat dibenarkan. Karena itu, masyarakat perlu menyesuaikan pelaksanaan sinamot agar tetap berada dalam koridor keadilan yang diajarkan Islam, yakni dengan menentukan nilai yang wajar, tidak memberatkan, serta disesuaikan dengan kemampuan. Dengan cara ini, sinamot tetap dapat diterima dan dipandang selaras dengan ketentuan hukum islam.<sup>8</sup>

Desa Menaming di Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, masih memegang kuat tradisi pernikahan adat Batak Mandailing. Namun, dalam praktiknya, penetapan sinamot sering menjadi beban berat, terutama bagi pihak laki-laki. Dari wawancara saya dengan ssorang tua calon pengantin pria yang pernikahannya sempat tertunda, diketahui bahwa anaknya kesulitan menikah karena sinamot yang diminta pihak perempuan terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga. Meski sudah dilakukan musyawarah, nominal tersebut tetap tidak dapat diturunkan karena dianggap sebagai simbol harga diri dan kehormatan keluarga perempuan.

Akibat sinamot yang tinggi, pihak laki-laki akhirnya harus menunda pernikahan tanpa batas waktu sambil berusaha mengumpulkan dana tambahan. Fenomena seperti ini bukanlah kasus tunggal, tetapi cukup sering terjadi di masyarakat yang masih memegang adat kuat tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi calon pengantin. Praktik sinamot yang

<sup>8</sup> Mubarak, Nurman Said, dan Emily Nur Saidy, "Revitalisasi Budaya Lokal dalam Bingkai Moderasi Beragama," *Ruang Komunitas: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2024): hlm.51, <https://doi.org/10.24252/rkjmp.v2i2.51140>



tidak proporsional pada akhirnya justru menghambat kelancaran pernikahan dan menimbulkan mudarat bagi pihak laki-laki.<sup>9</sup>

Di sisi lain, hasil pengamatan saya terhadap orang tua dari pihak perempuan menunjukkan bahwa mereka memandang sinamot bukan sekadar uang atau barang, tetapi bentuk penghargaan atas anak perempuan dan martabat keluarga. Menurut mereka, permintaan sinamot yang besar bukan dimaksudkan untuk memberatkan, melainkan sebagai wujud penghormatan terhadap anak yang telah dididik, dijaga, dan dibesarkan dengan baik. Bagi mereka, sinamot menjadi simbol kesungguhan calon suami untuk bertanggung jawab secara lahir dan batin dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Karena itu, nilai sinamot sering ditetapkan tinggi demi menjaga marwah keluarga, meskipun terkadang kurang mempertimbangkan kemampuan calon menantu.<sup>10</sup>

Melihat kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Mandailing di Desa Menaming beragama Islam, penting untuk mengkaji bagaimana hukum Islam memandang tradisi sinamot dalam perkawinan adat tersebut. Perbedaan antara ketentuan adat dan prinsip-prinsip hukum Islam membuat kajian ini semakin relevan. Oleh karena itu, judul skripsi yang akan diteliti adalah:

**“Analisis Pelaksanaan Tradisi Sinamot Dalam Perkawinan Adat Batak di Desa Menaming, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Hukum Islam”**

<sup>9</sup> Wawancara Dengan Bapak Toang, Desa Menaming, 15 mei 2025

<sup>10</sup> Wawancara Dengan Bapak Endi, Desa Menaming, 16 Mei 2025

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, penulis membatasi pembahasan hanya pada analisis pelaksanaan sinamot dalam adat Batak Mandailing di Desa Menaming yang ditinjau dari perspektif hukum Islam.

## C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan apa yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi sinamot dalam perkawinan adat Mandailing di Desa Menaming, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap pelaksanaan tradisi sinamot dalam perkawinan adat Mandailing Mandailing di Desa Menaming, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - A. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi sinamot dalam perkawinan adat Mandailing di Desa Menaming, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu.
  - B. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi sinamot dalam perkawinan adat Mandailing di Desa Menaming, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu.
2. Manfaat Penelitian
  - A. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pengetahuan terkait pelaksanaan tradisi sinamot dalam perkawinan adat Mandailing serta bagaimana hukum Islam menilai pelaksanaan tersebut.

B. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Menaming mengenai kesesuaian pelaksanaan sinamot dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga adat tetap terjaga tanpa mengabaikan syariat.

C. Secara akademis, penelitian ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan berasal dari kata *nakaha* dan *zawaja* yang digunakan dalam Al-Qur'an untuk menggambarkan ikatan perkawinan. Istilah *zawaja* bermakna pasangan, yang menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan saling melengkapi dan tidak dapat berdiri sendiri tanpa pasangannya dalam membangun kehidupan rumah tangga. Sementara itu, *nakaha* berarti berhimpun, yaitu penyatuan dua individu yang sebelumnya terpisah menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling bekerja sama dalam sebuah perkawinan.<sup>11</sup>

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilakukan melalui akad yang sah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang tenteram, penuh tanggung jawab, dan berkelanjutan. Pernikahan dipandang sebagai perjanjian yang kuat (*mitsāqan ghalīzan*) yang menghalalkan hubungan suami istri serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dengan adanya pernikahan, hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya diakui secara sosial, tetapi juga memiliki legitimasi agama dan hukum.

---

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Kencana: Prenada Media, 2006), hlm. 35

Ada beberapa perbedaan pendapat ulama mengenai arti nikah yaitu:

- a. Para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa istilah "nikah" secara hakiki merujuk pada akad, sedangkan secara majazi dapat merujuk pada hubungan suami istri. Namun, penggunaan istilah dalam makna majazi memerlukan penjelasan tambahan di luar makna dasarnya.
- b. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa secara hakiki, istilah "nikah" merujuk pada hubungan suami istri. Sementara itu, jika digunakan untuk mengacu pada akad, maknanya bersifat majazi dan memerlukan penjelasan tambahan untuk memperjelas maksudnya.<sup>12</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsāqan ghalīzan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dengan demikian, pernikahan dalam Islam memiliki dimensi hukum, sosial, dan keagamaan yang saling berkaitan.<sup>13</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>12</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021), hlm. 19.

<sup>13</sup> Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, Juli 2021), hlm. 13

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

### a. Al – Qur'an

#### 1) Q. S. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (Q. S. Ar-Rum/30:21).*

Ayat tersebut bermakna bahwa pernikahan merupakan tanda kebesaran Allah yang bertujuan menghadirkan *sakinah* (ketenteraman) dalam kehidupan manusia. Allah menciptakan pasangan agar laki-laki dan perempuan saling melengkapi serta menemukan ketenangan batin dalam ikatan pernikahan. Selain itu, Allah menanamkan *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang) sebagai dasar hubungan suami istri agar tercipta keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

#### 2) Q. S. An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: "Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”(Q. S. An-Nur/24:32).

Ayat ini bermakna anjuran untuk menyegerakan pernikahan bagi orang yang telah layak menikah serta dorongan kepada keluarga dan masyarakat untuk memudahkannya. Ayat ini juga menegaskan bahwa keterbatasan ekonomi bukan alasan untuk menunda pernikahan, karena Allah menjanjikan kecukupan dan rezeki bagi orang-orang yang menikah dengan niat yang baik.

b. Hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada kami: Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya.”<sup>14</sup> (HR. Muttafaq ‘Alaih).

3. Pengertian Sinamot

Sinamot merupakan proses awal yang dilakukan masyarakat mandailing sebagai bagian dari tata cara dalam melakukan perkawinan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Sinamot menjadi dasar yang

<sup>14</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Jakarta: Darul Haq, 2022), hlm. 210.

harus dipenuhi dan tidak dapat dihilangkan dalam rangkaian perkawinan adat suku Batak. Setelah melalui prosesi musyawarah tentang penentuan (*marhata sinamot*), maka mempelai bisa berlanjut ke tahap perencanaan perkawinan jika sudah muncul kesepakatan dari keluarga kedua belah pihak yang juga dibantu oleh komunikator adat.<sup>15</sup>

*Sinamot* dalam adat Mandailing merupakan salah satu unsur penting dalam prosesi perkawinan adat yang memiliki makna sosial dan budaya yang sangat mendalam. *Sinamot* adalah bentuk penghargaan dan penghormatan kepada keluarga perempuan atas jasa mereka dalam membesarkan, mendidik, dan mempersiapkan calon istri. Pemberian *sinamot* juga menjadi bentuk kesiapan dan tanggung jawab pihak laki-laki dalam memulai kehidupan rumah tangga yang diakui secara adat.

Jumlah *sinamot* yang diberikan tidak bersifat tetap, melainkan ditentukan melalui musyawarah antara dua keluarga besar, yaitu pihak paranak (keluarga laki-laki) dan parboru (keluarga perempuan). Beberapa faktor yang memengaruhi nilai *sinamot* antara lain latar belakang pendidikan perempuan, status sosial keluarganya, kehormatan marga, dan kemampuan ekonomi pihak laki-laki. Selain uang tunai, *sinamot* juga dapat berbentuk barang berharga seperti emas, ternak, atau benda adat lainnya, tergantung pada kesepakatan antar keluarga dan adat yang berlaku di wilayah Mandailing tertentu.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Tommy Tius, *Makna dan Fungsi Tradisi Sinamot dalam Perkawinan Adat*, JOM FISIP Vol. 5, No. 2 (2018), <https://id.scribd.com/document/690959425/21854-42355-1-SM>

<sup>16</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, "Analisis Kompilasi Hukum Islam tentang Tipologi Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam di Mandailing Natal", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. IX, No. 1 (Juni 2015): hlm.34, <https://doi.org/10.24090/mnh.v9i1.510>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam struktur masyarakat Batak Mandailing yang menganut sistem dalihan na tolu, sinamot berfungsi sebagai pengikat hubungan antara dua marga.<sup>17</sup> Melalui pernikahan, terbentuk hubungan kekerabatan baru yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar. Karena itu, proses pemberian sinamot bukan hanya seremonial, tetapi juga sarana penguatan sosial, di mana adat istiadat dijunjung tinggi sebagai identitas dan kehormatan bersama. Tanpa sinamot, perkawinan dianggap belum sah secara adat, meskipun telah dilangsungkan secara agama dan negara.

#### 4. Sejarah Sinamot

Tradisi sinamot dalam budaya adat mandailing merupakan unsur penting dalam sistem pernikahan adat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dahulu kala, sinamot tidak selalu berupa uang, melainkan bisa berupa hasil pertanian, ternak, perhiasan, atau benda adat yang memiliki nilai sosial. Proses pemberian ini dilaksanakan melalui forum musyawarah adat yang dikenal dengan sebutan marpokat atau martonggo raja, yang melibatkan kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga.<sup>18</sup>

Seiring waktu dan dengan masuknya sistem ekonomi modern, bentuk dan nilai sinamot mengalami perubahan yang signifikan. Sinamot yang sebelumnya bersifat simbolis dan sederhana, kini mulai dihitung dalam bentuk uang dengan jumlah yang tidak sedikit. Penentuan besaran

<sup>17</sup> Charles David M. Silalahi, *Dalihan Na Tolu: Trilogi Sistem Komunikasi Interpersonal Masyarakat Batak* (Jakarta: Mega Press, 2023), hlm. 58.

<sup>18</sup> DJ. Gultom Rajamarpodang, *Dalihan Na Tolu: Nilai Budaya Suku Batak* (Medan: CV. Armada, 1992), hlm. 290.

sinamot dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti pendidikan calon mempelai perempuan, status sosial keluarganya, dan prestise marga.<sup>19</sup> Perubahan ini juga dipicu oleh pengaruh kapitalisme dan gaya hidup modern yang telah merambah kehidupan masyarakat Mandailing. Dalam praktiknya saat ini, sinamot sering kali dipandang sebagai lambang kehormatan dan kematangan ekonomi laki-laki dalam menghadapi kehidupan berumah tangga.<sup>20</sup>

Dalam struktur sosial adat Mandailing, sinamot memegang peran sentral sebagai penghubung antar marga. Masyarakat Batak, yang menganut sistem kekerabatan patrilineal dan menjunjung prinsip Dalihan Na Tolu, memaknai pernikahan bukan hanya sebagai penyatuan dua insan, melainkan juga dua keluarga besar. Oleh karena itu, pemberian sinamot menjadi bentuk legitimasi sosial bahwa perempuan telah secara sah dinikahi dan diterima oleh keluarga laki-laki. Sinamot pun menjadi bagian dari pengesahan perkawinan secara adat yang selaras dengan etika sosial dan struktur budaya masyarakat Mandailing.<sup>21</sup>

Ditinjau dari sisi kebudayaan, sinamot memiliki nilai filosofis yang mendalam. Bukan sekadar pemberian materi, sinamot merupakan simbol penghargaan kepada keluarga perempuan atas jasa membesarkan anaknya. Dalam adat Mandailing, hal ini dipandang sebagai kontribusi

<sup>19</sup> Dewes Agustina Naibaho, dkk., “Pergeseran Makna dan Fungsi Sinamot pada Upacara Pernikahan Etnik Batak Toba”, *Kompetensi: Jurnal Ilmiah Bahasa dan Seni* Vol. 16, No. 2 (2023): hlm. 369, <https://doi.org/10.36277/kompetensi.v16i2.195>

<sup>20</sup> Elvis Fresly Purba dan Lastri, “Pengaruh Upa Tulang, Jumlah Ulos, Pekerjaan, dan Pendidikan terhadap Sinamot: Kasus Perkawinan Batak Toba di Medan”, *Jurnal Manajemen dan Bisnis* Vol. 21, No. 2 (September 2021): hlm.338, <https://doi.org/10.54367/jmb.v21i2.1416>

<sup>21</sup> Hasanah, N., *Socio-Economic Impact on the Sinamot Tradition from an Islamic Law Perspective (Analysis Study of Batak Tribe Customs in Padang Gelugur District, Pasaman Regency)*, *al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 8, no.2 (2025), [https://al-afkar.com/index.php/Afkar\\_Journal/article/view/1441](https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/1441)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

awal dari pihak laki-laki terhadap kehidupan rumah tangga yang akan dibangun. Dengan demikian, perempuan dalam perkawinan tidak hanya dilihat sebagai objek, tetapi sebagai individu yang dihormati dan dimuliakan secara sosial dan budaya.<sup>22</sup>

Namun, dalam konteks kekinian, praktik sinamot tidak terlepas dari berbagai persoalan. Terdapat kecenderungan sebagian keluarga perempuan untuk menetapkan nilai sinamot secara berlebihan, bahkan menjadikannya sebagai ajang untuk menunjukkan status sosial. Kondisi ini menyebabkan banyak laki-laki, terutama yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, merasa kesulitan untuk menikah. Pergeseran makna sinamot dari simbol penghargaan menjadi beban ekonomi memicu perdebatan di kalangan Masyarakat, apakah praktik ini masih mencerminkan nilai-nilai adat Mandailing yang asli atau justru telah mengalami penyimpangan.

Oleh karena itu, sejarah sinamot mencerminkan perjalanan panjang nilai-nilai adat yang dihadapkan pada dinamika zaman. Sebagai bagian dari adat istiadat, sinamot sejatinya berfungsi memperkuat relasi sosial, mengokohkan hubungan kekeluargaan, serta mengesahkan ikatan pernikahan secara adat. Namun dalam pelaksanaannya, perlu dilakukan penyesuaian agar tetap sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat saat ini, sehingga nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya tetap terpelihara.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Syahmerdan Lubis, *Adat Hangoluan Mandailing*, hlm. 145.

<sup>23</sup> Ayunda Zahroh Harahap & Ahmad Mafaid, *Tuor dan Harga Diri Perspektif Psikologi dan Hukum Islam*, El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no.2 (2020), [https://doi.org/10.56874/el\\_ahli.v1i2.313](https://doi.org/10.56874/el_ahli.v1i2.313)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Fungsi Sosial Sinamot dalam Masyarakat Mandailing

Dalam masyarakat Mandailing, *sinamot* memiliki kedudukan yang sangat penting, tidak hanya sebagai bagian dari syarat pernikahan adat, tetapi juga sebagai sarana sosial yang mempererat hubungan antarwarga dan antarmarga. Peran utama *sinamot* secara sosial adalah sebagai bentuk penghargaan terhadap keluarga perempuan. Dalam pandangan budaya Mandailing, perempuan memiliki nilai yang tinggi karena perannya dalam menjaga martabat dan kehormatan keluarga. Oleh karena itu, pemberian *sinamot* dipandang sebagai bentuk apresiasi dan tanggung jawab dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan yang telah membesarkan anak gadis mereka dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab.<sup>24</sup>

Selain itu, *sinamot* berfungsi sebagai bentuk legitimasi sosial terhadap pelaksanaan perkawinan. Perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan *sinamot* dipandang telah memenuhi norma dan tata tertib adat, sehingga memperoleh pengakuan dan penerimaan dari lingkungan sosial. Fungsi ini menjadikan *sinamot* sebagai instrumen adat dalam menjaga keteraturan sosial serta keberlangsungan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Muhammad Nuddin, *Pendidikan Islam Multikultural: Falsafah Dalihan Na Tolu Suku Batak Angkola Mandailing* (Jakarta: Adab Store, Januari 2025), hlm. 42.

<sup>25</sup> Padlan Padil Simamora, Nurul Hak, Dinda Difia Madina, Ahmad Rezy Meidina, Mega Puspita, dan Anwar Zein, "Acculturation of Islam and the Sinamot Tradition: Marriage Dynamics of the Angkola Batak Community 1980-2023", *IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 22, no. 1 (2024): 141–156, <https://doi.org/10.24090/ibda.v22i1.10610>

Pemberian *sinamot* menjadi penanda dimulainya relasi kekerabatan baru, yang kemudian diikat dalam bentuk kerja sama sosial, kewajiban adat, dan pengakuan antarmarga.<sup>26</sup> Fungsi lain dari *sinamot* adalah memperkuat nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Pelaksanaannya selalu melibatkan musyawarah antara keluarga besar kedua pihak serta tokoh adat yang dihormati, yang menunjukkan pentingnya prinsip demokrasi dan keadilan dalam adat Mandailing. Melalui praktik ini, nilai seperti kebersamaan, gotong royong, serta rasa tanggung jawab sosial terus dihidupkan.<sup>27</sup> *Sinamot* juga menjadi penanda martabat keluarga perempuan, karena semakin besar *sinamot* yang diberikan, semakin tinggi pula penghargaan sosial terhadap keluarga tersebut.

Namun, dalam perkembangan zaman sekarang, fungsi sosial *sinamot* mengalami pergeseran akibat perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. *Sinamot* yang semula berorientasi pada nilai kebersamaan dan penghormatan adat, kini kerap dikaitkan dengan status sosial, tingkat pendidikan, dan prestise keluarga, sehingga berpotensi menimbulkan beban ekonomi dan konflik sosial. Fenomena ini mendorong sebagian masyarakat untuk menyesuaikan kembali praktik

<sup>26</sup> N. Muchtar, *Perkawinan dalam Adat dan Hukum Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 103.

<sup>27</sup> Deviara Lestari, Tiarnita Maria Sarjani Siregar, Adel Pinola Br Ginting, Jose Christian & Nurfarah Nurfarah, "Sinamot Tradition in Traditional Toba Batak Weddings", *Interdisciplinary Journal of Advanced Research and Innovation* Vol. 1 No. 3 (2023): 30, <https://doi.org/10.58860/ijari.v1i3.38>

sinamot dengan menekankan prinsip musyawarah, kemampuan ekonomi, dan kesederhanaan agar fungsi sosial sinamot tetap relevan serta sejalan dengan tujuan utama perkawinan, yaitu membangun keluarga yang harmonis dan berkeadilan.<sup>28</sup>

## 6. Konsep Hibah Dalam Islam

Dalam pandangan hukum Islam (fiqh), hibah secara bahasa merujuk pada pemberian harta secara sukarela dari satu individu kepada individu lain tanpa mengharapkan imbalan, selama si pemberi masih hidup. Istilah ini berasal dari kata Arab *wahb* (هبة) yang mencerminkan tindakan memberikan dengan tulus dan tanpa paksaan. Hibah dibedakan dari bentuk sumbangan lainnya seperti sedekah atau hadiah, karena hibah melibatkan unsur formal perjanjian dan dapat dilakukan kapan saja selama dalam kondisi sadar serta sah sesuai syariat. Hibah juga diakui sebagai cara yang sah untuk memindahkan hak kepemilikan asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu niat yang jelas dari pemberi, penerima yang ditunjuk, serta objek yang dihibahkan yang jelas.<sup>29</sup>

Ulama menjelaskan tentang akad hibah dengan lebih mendalam, sebagai berikut:

1. Perpindahan kepemilikan objek ('*aqd yufid al-tamlīk*), di mana akad hibah merupakan jenis akad yang mengakibatkan

<sup>28</sup> Idola Perdini Putri dan Sastrya Naibaho, "*Pola Komunikasi Prosesi Marhata Sinamot pada Pernikahan Adat Batak Toba dalam Membentuk Identitas Budaya Suku Batak Toba di Bandung*", *Jurnal Sosioteknologi* Vol. 15, No. 3 (2016): hlm.17, <https://doi.org/10.5614/sostek.2016.15.3.3>

<sup>29</sup> Muhammad Ridwan, "*Hibah sebagai Instrumen Hukum Islam: Kajian Teori dan Praktik*," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2022), hlm. 150, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1049>

perpindahan kepemilikan objek hibah dari pihak yang memberi kepada pihak yang menerima. Istilah 'aqd yufid al-tamlīk menunjukkan adanya perbedaan antara akad hibah dan akad al-‘āriyah (pinjam-meminjam barang). Dalam akad al-‘āriyah, yang dipindahkan hanya sekadar manfaat dari barang, sedangkan kepemilikan barang tetap berada pada pihak pemilik. Dengan kata lain, akad hibah memindahkan kepemilikan harta, sementara akad al-‘āriyah hanya memberikan manfaat dari harta tersebut.

2. Tidak adanya imbalan ('iwāḍ), yang menjadikan akad hibah berbeda dari akad bisnis (mu‘āwaḍāt). Dalam akad jual beli terjadi pertukaran antara barang (mutsman) dengan harga (tsaman), sedangkan dalam akad ijārah ada pertukaran antara manfaat atau jasa (manfa‘ah) dan upah (ujrah). Akad hibah termasuk dalam kategori akad tabarru', yaitu akad yang bersifat kedermawanan, di mana pemberi hibah tidak mengharapkan atau mendapatkan imbalan apa pun dari penerima hibah.
3. Waktu pelaksanaan (ḥāl al-ḥayāt), yang berarti akad hibah dilakukan saat pemberi masih hidup. Ketentuan ini membedakan akad hibah dari akad wasiat. Hibah mulai berlaku dan efektif sejak diserahkan ketika pemberi masih hidup, sedangkan wasiat baru akan berlaku setelah pemberi meninggal, walaupun keduanya sama-sama berlandaskan prinsip saling membantu.<sup>30</sup>

<sup>30</sup> Mubarak, Jaih, dan Hasanudin. Fikih Mu‘amalah Māliyyah. (Jakarta: Kencana, 2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hibah dalam Islam tidak hanya dilihat sebagai tindakan pribadi, melainkan juga sebagai alat untuk memperkuat hubungan antar sesama. Hibah sering dipandang sebagai tindakan yang dianjurkan (mustahab) karena mencerminkan nilai keikhlasan serta perhatian sosial yang tinggi, dan merupakan salah satu cara untuk mendekati diri kepada Allah SWT melalui sedekah yang nyata.<sup>31</sup>

Tujuan utama hibah dalam hukum Islam tidak hanya berkaitan dengan pemindahan kepemilikan harta, tetapi juga mengandung nilai kemaslahatan, seperti menjaga keharmonisan hubungan sosial, memperkuat ikatan kekeluargaan, serta mendistribusikan harta secara adil dan manusiawi. Oleh karena itu, hibah harus dilakukan atas dasar keikhlasan dan tanpa unsur paksaan, karena pemaksaan dalam hibah bertentangan dengan prinsip keadilan dan tujuan syariat Islam.<sup>32</sup>

Dalam konteks penelitian ini, pembahasan hibah tidak dimaksudkan untuk menyamakan sinamot dengan akad hibah, melainkan digunakan sebagai pembanding nilai (normatif) dalam hukum Islam, khususnya terkait prinsip pemberian, keikhlasan, dan kemaslahatan. Sinamot sebagai tradisi adat perkawinan memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan hibah sebagai akad muamalah. Namun demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam hibah dapat dijadikan referensi untuk menilai sejauh mana praktik sinamot sejalan dengan prinsip keadilan dan

<sup>31</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hal. 12.

<sup>32</sup> Ibnu Rusydi, "Hibah dan Hubungannya dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (2017): hlm. 212, <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v4i2.324>



tujuan syariat Islam, tanpa menghilangkan kedudukan sinamot sebagai bagian dari adat ('urf) masyarakat

## 7. Konsep Urf Dalam Islam

Dalam hukum Islam, istilah '*urf*' atau *adat* merujuk pada tradisi, kebiasaan, atau praktik sosial yang berkembang dan diakui dalam kehidupan masyarakat secara luas. Secara etimologis, '*urf*' berasal dari bahasa Arab dari akar kata *arafa* yang berarti mengetahui atau mengenali. Secara Terminologi, '*urf*' adalah segala bentuk kebiasaan yang telah dikenal, diterima, dan dijalankan terus-menerus oleh masyarakat dalam interaksi sosial mereka.

*Adat* ini kemudian dipertimbangkan dalam fiqih sebagai bagian dari konteks penerapan hukum. Dengan demikian, pengertian adat dalam Islam tidak hanya merujuk pada budaya lokal, tetapi juga sebagai sarana kontekstualisasi hukum syariah agar tetap relevan dengan masyarakat tempat ia diterapkan. *Adat* ('urf) memiliki kedudukan yang penting dalam sistem hukum Islam, terutama dalam hal-hal yang tidak secara tegas diatur oleh nash (dalil syar'i), baik dari Al-Qur'an maupun Hadis.<sup>33</sup>

Ulama dari mazhab Hanafi sangat menekankan pentingnya '*urf*' sebagai sumber hukum yang bisa dijadikan dasar istinbath (penggalian hukum), khususnya dalam bidang muamalah. Begitu pula mazhab Maliki yang sangat menghargai praktik masyarakat Madinah (amal ahl al-Madinah) sebagai bentuk '*urf*' yang dijadikan dalil hukum. Bahkan sebagian ulama dari mazhab Syafi'i juga mengakui bahwa '*urf*' bisa

<sup>33</sup> Lailita Fitriani, Luthfa Surya Anditya, Minahus Saniyyah, Nicken Nawang Sari, dan Iffatin Nur, "Eksistensi dan Kehujjahan Urf sebagai Sumber Istimbath Hukum," *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama* 7, no. 2 (2021): hlm.248, <https://doi.org/10.30651/ah.v7i2.8088>

dijadikan hujjah (argumentasi hukum) selama tidak bertentangan dengan syariat.

Dalam ilmu fiqh terdapat kaidah terkenal:

#### العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Al-adah muhakkamah yang berarti bahwa kebiasaan masyarakat dapat dijadikan hukum.<sup>34</sup> Artinya, jika suatu permasalahan tidak memiliki dalil yang pasti, maka praktik adat yang telah berlaku lama dan tidak bertentangan dengan syariah dapat dijadikan dasar penyelesaian. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang yang luas bagi budaya lokal selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar agama. Tidak semua bentuk adat atau kebiasaan dapat diterima dalam hukum Islam.<sup>35</sup>

Adat dalam Islam bukan hanya warisan tradisi, tetapi juga merupakan cerminan kearifan lokal yang selaras dengan nilai-nilai keislaman. Selama tidak menyimpang dari ajaran Islam, adat justru memperkaya dinamika hukum Islam itu sendiri. Adat menunjukkan bahwa Islam mampu bersifat fleksibel dan kontekstual, serta tidak kaku dalam menerapkan hukum. Hal ini penting terutama di era globalisasi saat nilai-nilai lokal mulai tergerus oleh budaya luar. Dengan menjaga adat yang sejalan dengan syariat, umat Islam tidak hanya mempertahankan identitas budayanya, tetapi juga memperkuat keberagaman yang harmonis.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Jalaluddin As-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Nadha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah* (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), hlm. 66.

<sup>35</sup> Afrinald Rizhan, "Kedudukan Al-'Adah dan Al-'Urf sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Gagasan Hukum* 6, no. 1 (2025): hlm. 90, <https://doi.org/10.31849/jgh.v6i01.19526>

<sup>36</sup> Muhammad Ikhlas Rosele & Abdul Karim Ali, "Konsep Kearifan Tempatan Menurut Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Fiqh* 16, no. 1 (2019): hlm.6, <https://doi.org/10.22452/fiqh.sp2019no1.1>

Dalam kajian ushul fiqh, para ulama membagi *'urf* ke dalam beberapa bagian berdasarkan kriteria tertentu. Secara umum, *'urf* dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian sebagai berikut:

1. Ditinjau dari objeknya, *'urf* terbagi menjadi *'urf lafẓī* dan *'urf 'amalī*. *'Urf lafẓī* adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan suatu lafaz atau istilah tertentu dengan makna khusus yang telah dipahami bersama. Adapun *'urf 'amalī* adalah kebiasaan yang berkaitan dengan perbuatan atau praktik yang dilakukan secara terus-menerus dalam kehidupan masyarakat, seperti tradisi dalam pernikahan, muamalah, dan interaksi sosial.
2. Ditinjau dari cakupannya, *'urf* terbagi menjadi *'urf 'ām* dan *'urf khāṣ*. *'Urf 'ām* adalah kebiasaan yang berlaku secara luas di berbagai daerah atau dalam sebagian besar masyarakat. Sedangkan *'urf khāṣ* adalah kebiasaan yang hanya berlaku pada kelompok atau daerah tertentu, misalnya tradisi adat perkawinan di suatu suku tertentu seperti dalam masyarakat Sumatera Utara.
3. Ditinjau dari segi keabsahannya menurut syariat, *'urf* terbagi menjadi *'urf al-ṣaḥīḥ* dan *'urf al-fāsid*. *'Urf al-ṣaḥīḥ* adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, tidak menghilangkan kemaslahatan, serta tidak membawa mudarat bagi masyarakat. Sebaliknya, *'urf al-fāsid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan prinsip syariat,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



seperti kebiasaan yang mengandung unsur riba, penipuan, atau kezaliman.<sup>37</sup>

## 8. Relevansi Maqāsid Syarī'ah dalam 'Urf dan Hibah terhadap Tradisi Adat

Maqasid al-syariah adalah konsep penting dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai tujuan utama dari penurunan syariat, yaitu untuk mencapai kebaikan dan menghindari bahaya bagi umat manusia. Para ahli ushul fiqh menyatakan bahwa seluruh hukum Islam, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah, pada dasarnya ditujukan untuk melindungi lima aspek utama kehidupan manusia, yaitu perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).<sup>38</sup> Maqasid syariah berfungsi sebagai kerangka etika dan filosofis sehingga hukum Islam tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, maqasid syariah menjadi alat penting dalam memahami fleksibilitas hukum Islam untuk menghadapi perkembangan sosial yang terus berjalan.<sup>39</sup>

Urf sebagai kebiasaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat diakui dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Relevansi maqāsid syarī'ah dalam 'urf terletak pada kemampuannya untuk menilai apakah suatu tradisi adat masih

<sup>37</sup> Wani Hermawan, *Ushul Fiqih: Metode Kajian Hukum Islam* (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), hlm. 103.

<sup>38</sup> Dr. Agus Hermanto, *Maqashid al-Syari'ah: Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, cet. 1 Januari 2022), hlm.28.

<sup>39</sup> Jasser Auda, "The Scope of Maqasid al-Shariah in Islamic Law," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016): hlm.153, <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4454>

membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudharatan. Tradisi adat yang mendukung keharmonisan sosial, menjaga kehormatan keluarga, serta tidak melanggar nilai keadilan dapat dikategorikan sebagai *'urf ṣaḥīḥ*. Sebaliknya, adat yang memberatkan, menimbulkan konflik, atau merugikan salah satu pihak berpotensi bertentangan dengan tujuan syariat dan dikategorikan sebagai *'urf fāsid*.<sup>40</sup>

Sementara itu, hibah dalam hukum Islam mengandung nilai-nilai maqāṣid syarī'ah yang berorientasi pada pemeliharaan harta (*hiḏ al-māl*), penguatan solidaritas sosial, serta penumbuhan sikap tolong-menolong dan keikhlasan. Relevansi maqāṣid syarī'ah dalam hibah terletak pada penekanannya terhadap prinsip kerelaan dan larangan pemaksaan, sehingga hibah yang dilakukan dengan cara memberatkan atau merugikan pihak tertentu bertentangan dengan tujuan syariat Islam.<sup>41</sup>

Dalam kaitannya dengan tradisi adat, maqāṣid syarī'ah berperan sebagai jembatan normatif antara *'urf* dan hibah. Tradisi adat yang mengandung unsur pemberian harta dapat dinilai dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang terdapat dalam hibah, seperti keikhlasan, keadilan, dan kemaslahatan, tanpa harus menyamakan tradisi tersebut sebagai akad hibah secara fiqh. Dengan demikian, maqāṣid syarī'ah membantu memastikan bahwa tradisi adat tetap berada dalam

<sup>40</sup> Moh. Fathoni Hasyim, "*'Urf dan Relevansinya dalam Pembaruan Hukum Islam Perspektif Maqasid al-Shariah*," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 2 (2019): hlm. 235, <https://doi.org/10.24090/mnh.v13i2.3184>

<sup>41</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, "*Hibah dalam Perspektif Maqasid al-Shariah*," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 11, no. 1 (2019): hlm. 14, <https://doi.org/10.15408/aiq.v11i1.10230>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

koridor syariat Islam dan tidak menimbulkan mudarat bagi pihak-pihak yang terlibat.<sup>42</sup>

Dalam konteks ijtihad hukum Islam modern, maqasid syariah menjadi kerangka utama untuk mengevaluasi penerapan hibah dan ‘urf di tengah tantangan globalisasi dan perubahan sosial. Hukum Islam diharapkan dapat memberikan solusi terhadap masalah kontemporer seperti ketimpangan ekonomi, konflik tanah, dan perubahan struktur keluarga, yang sering kali berkaitan dengan tradisi adat dan distribusi harta. Melalui pendekatan maqasid, hibah dan adat dapat dinilai secara normatif untuk memastikan bahwa keduanya memberikan manfaat dan tidak bertentangan dengan nilai keadilan serta kemanusiaan. Dengan demikian, maqasid syariah menunjukkan bahwa Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin memberikan peluang yang luas bagi budaya lokal dan praktik sosial selama selaras dengan tujuan syariat dan tidak menyimpang dari prinsip dasar agama.<sup>43</sup>

## B. Peneliti Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan landasan penting dalam menyusun suatu karya ilmiah karena memberikan gambaran mengenai sejauh mana topik yang diteliti telah dikaji sebelumnya:

<sup>42</sup> Ahmad Rajafi, “*Maqasid al-Shariah sebagai Pendekatan dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer*,” *Al-’Adalah* 15, no. 1 (2018): hlm.102, <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.2849>

<sup>43</sup> Muhammad Khalid Masud, “Islamic Law and Social Change: The Role of Maqasid al-Shariah,” *Islamic Law and Society* 9, no. 2 (2002):hlm. 155 <https://doi.org/10.1163/156851902760289475>

1. Penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian adat dan hukum Islam adalah skripsi yang ditulis oleh Dameria Rosalin Situmorang dengan judul *“Tradisi Sinamot dalam Adat Perkawinan dan Implikasinya terhadap Relasi Kekerabatan dalam Masyarakat Suku Batak Toba di Tarutung, Tapanuli Utara”*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sinamot merupakan unsur yang sangat penting dalam struktur sosial masyarakat Batak Toba dan berfungsi sebagai simbol penghormatan kepada pihak perempuan serta sarana mempererat hubungan kekerabatan antarkeluarga. Sinamot dipahami sebagai kewajiban adat yang tidak dapat dipisahkan dari proses perkawinan, sehingga memiliki nilai sosial dan budaya yang tinggi. Namun demikian, penelitian ini lebih menekankan aspek sosiologis dan antropologis, tanpa melakukan analisis terhadap kesesuaian praktik sinamot dengan hukum Islam. Perbedaan dengan skripsi yang penulis lakukan terletak pada pendekatan kajian, di mana skripsi ini menganalisis tradisi sinamot dari perspektif hukum Islam, khususnya melalui konsep ‘urf dan maqāṣid al-syarī‘ah, serta menilai dampak hukumnya apabila praktik tersebut menimbulkan kemudharatan atau memberatkan salah satu pihak.<sup>44</sup>
2. Penelitian berikutnya adalah skripsi karya Yudika Putra yang berjudul *“Aktivitas Komunikasi Marhata Sinamot pada Budaya Batak”*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prosesi marhata sinamot

<sup>44</sup> Dameria Rosalin Situmorang, *Tradisi Sinamot dalam Adat Perkawinan dan Implikasinya terhadap Relasi Kekerabatan dalam Masyarakat Suku Batak Toba di Tarutung, Tapanuli Utara* (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, 2019).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



merupakan bentuk komunikasi budaya yang kompleks dan sarat makna, di mana proses tawar-menawar sinamot mencerminkan nilai-nilai adat, norma sosial, serta struktur kekuasaan dalam keluarga Batak. Marhata sinamot dipandang sebagai ruang dialog antar keluarga besar yang bertujuan mencapai kesepakatan bersama. Meskipun penelitian ini memberikan gambaran yang mendalam mengenai mekanisme komunikasi dalam tradisi sinamot, kajiannya tidak menempatkan sinamot dalam kerangka hukum Islam. Perbedaannya dengan skripsi penulis adalah bahwa penelitian ini tidak menilai sinamot dari aspek normatif syariat, sedangkan skripsi penulis menelaah sinamot sebagai praktik adat yang diuji berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan batasan syar' i dalam hukum Islam.<sup>45</sup>

3. Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Indah Claudia Siregar dengan judul “Komunikasi Budaya Prosesi Marhata Sinamot pada Pernikahan Adat Batak Toba dalam Membentuk Identitas Budaya Suku Batak Toba di Duri” menunjukkan bahwa marhata sinamot memiliki peran penting dalam mempertahankan identitas budaya Batak Toba, terutama di lingkungan masyarakat perantauan. Sinamot tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban material, tetapi juga sebagai simbol eksistensi adat dan alat pewarisan nilai budaya kepada generasi berikutnya. Namun, penelitian ini tidak mengkaji sinamot dari sudut pandang hukum Islam dan tidak membahas implikasi hukum jika

<sup>45</sup> Yudika Putra, *Aktivitas Komunikasi Marhata Sinamot pada Budaya Batak* (Skripsi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Komputer Indonesia, 2020)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

praktik sinamot bertentangan dengan prinsip syariat. Adapun perbedaan dengan skripsi penulis terletak pada fokus kajian, di mana skripsi ini secara khusus menganalisis praktik sinamot dalam perspektif hukum Islam dan menilai kesesuaiannya dengan tujuan syariat, bukan hanya sebagai simbol budaya.<sup>46</sup>

4. Penelitian lain yang relevan adalah skripsi karya Jessica Sinaga berjudul “Negotiation of Sinamot in the Sinamot Tradition in Batak Toba Traditional Marriage”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses negosiasi sinamot dilakukan melalui mekanisme adat untuk mencapai mufakat dan menghindari konflik antara kedua belah pihak keluarga. Negosiasi dianggap sebagai bentuk kearifan lokal yang bertujuan menjaga keharmonisan sosial. Namun, penelitian ini hanya memfokuskan kajian pada aspek negosiasi dan komunikasi adat, tanpa mengaitkannya dengan konsep mahar dalam Islam maupun prinsip keadilan dan kemaslahatan menurut hukum Islam. Perbedaannya dengan skripsi penulis adalah terletak pada pendekatan hukum, di mana skripsi penulis tidak hanya mengkaji proses adat, tetapi juga menganalisis implikasi hukum Islam apabila sinamot menjadi beban ekonomi yang bertentangan dengan prinsip kemudahan dan keadilan dalam perkawinan Islam.<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Indah Claudia Siregar, Komunikasi Budaya Prosesi Marhata Sinamot pada Pernikahan Adat Batak Toba dalam Membentuk Identitas Budaya Suku Batak Toba di Duri (Skripsi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Riau, 2025)

<sup>47</sup> Jessica Sinaga, Negotiation of Sinamot in the Sinamot Tradition in Batak Toba Traditional Marriage (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, 2025)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Selain itu, terdapat skripsi karya Nurhanipah Harahap dengan judul “Analisis Makna Simbolik dalam Prosesi Tradisi Pernikahan Suku Batak Mandailing”. Penelitian ini mengungkap bahwa tradisi pernikahan Mandailing sarat dengan simbol dan nilai kearifan lokal yang berfungsi menjaga keharmonisan sosial serta identitas budaya masyarakat. Adat diposisikan sebagai bagian penting dari kehidupan masyarakat Mandailing yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, penelitian ini tidak secara khusus mengkaji sinamot dan tidak menempatkan adat tersebut dalam kerangka analisis hukum Islam. Perbedaan dengan skripsi penulis terletak pada ruang lingkup dan pendekatan kajian, di mana skripsi penulis secara spesifik membahas praktik sinamot dalam perkawinan Mandailing dan mengkaji kedudukannya menurut hukum Islam dengan menggunakan pendekatan ‘urf dan maqāṣid al-syarī‘ah.<sup>48</sup>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>48</sup> Nurhanipah Harahap, *Analisis Makna Simbolik dalam Prosesi Tradisi Pernikahan Suku Batak Mandailing* (Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024)

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan (field research), di mana data dikumpulkan melalui berbagai metode seperti dokumentasi, wawancara mendalam dengan sejumlah informan dari berbagai elemen masyarakat, serta observasi langsung di lapangan.<sup>49</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih untuk melakukan penelitian ini ialah di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa di daerah tersebut terdapat sejumlah pemuda dan pemudi yang telah memasuki usia matang untuk menikah, namun mengalami kendala akibat tingginya biaya sinamot dalam adat Batak. Kondisi ini mengakibatkan beberapa rencana pernikahan terpaksa ditunda bahkan dibatalkan.

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

##### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah masyarakat Adat Batak Mandailing yang tinggal di Desa Menaming, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu. Fokus penelitian adalah pada individu atau kelompok yang terlibat langsung dalam adat pernikahan, terutama dalam pelaksanaan tradisi

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 25.

sinamot. Subjek penelitian mencakup, Kepala desa, tokoh agama, tokoh adat, dan Masyarakat Pelaku Adat, yang memiliki pemahaman tentang hubungan antara adat dan ajaran Islam dalam masyarakat setempat.

## 2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Tradisi Sinamot Dalam Adat Mandailing Perspektif Hukum Islam yang berlangsung di Desa Menaming, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu.

## D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dijadikan sumber data karena memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, informan dipilih secara sengaja karena dianggap mampu memberikan informasi yang mendalam dan relevan. Penggunaan informan dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan tetap memperhatikan etika penelitian serta melakukan pengecekan data agar informasi yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>50</sup>

Dalam penelitian ini, yang menjadi informan adalah:

NO	STATUS	JUMLAH
1	Kepala Desa	1
2	Tokoh Adat & Tokoh Agama	2
3	Masyarakat Pelaku Adat Sinamot	8

<sup>50</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 107.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam terhadap masyarakat Batak Mandailing di Desa Menaming, Kecamatan Rambah. Informan utama terdiri dari Kepala desa, tokoh agama, tokoh adat, dan Masyarakat Pelaku Adat yang mengalami secara langsung atau mengetahui tradisi sinamot dalam pernikahan adat. Data ini digunakan untuk memperoleh gambaran nyata tentang pelaksanaan sinamot, proses penetapannya, serta pandangan masyarakat terhadap tradisi tersebut.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi, artikel, dan dokumen resmi yang membahas tentang pernikahan, tradisi adat Batak Mandailing, hukum Islam, hibah, konsep urf, serta relevansi maqasid syariah terhadap urf dan hibah terhadap tradisi adat. Data ini digunakan sebagai dasar teoritis dan pendukung dalam menganalisis hasil temuan di lapangan, serta untuk memperkuat landasan ilmiah dalam pembahasan.

## F. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Pengamatan (Observasi)

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian menggunakan indera penglihatan, disertai pencatatan sistematis terhadap

berbagai gejala atau perilaku yang muncul di lapangan. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data secara faktual dan akurat mengenai kondisi nyata di masyarakat.<sup>51</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui proses komunikasi langsung antara peneliti dan informan, yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tema penelitian. Secara umum, wawancara digunakan untuk menggali data secara mendalam mengenai suatu isu yang sedang dikaji.<sup>52</sup>

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang berkaitan dengan informasi tertulis atau tercatat, seperti transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda, dan dokumen lainnya. Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi merujuk pada sumber tertulis yang relevan seperti buku, catatan, dan dokumen lain yang mendukung pembahasan topik. Informasi yang diperoleh melalui dokumentasi berfungsi sebagai data sekunder, yang melengkapi data primer guna memperkuat analisis dalam penelitian.<sup>53</sup>

<sup>51</sup> Ardiansyah, Risnita, dan M. Syahrani Jailani, “Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 2 (2022), hlm. 14888–14898

<sup>52</sup> Amaulina Br. Sembiring, Irmawati, Muhammad Sabir, dan Indra Tjahyadi, *Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)* (Karawang: CV Saba Jaya Publisher, Cetakan Pertama, Januari 2024), hlm. 169.

<sup>53</sup> Rifa’i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm.114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan dekskriptif kualitatif, Deskriptif kualitatif adalah salah satu jenis pendekatan penelitian dalam metode kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memahami suatu fenomena atau peristiwa secara mendalam dan menyeluruh berdasarkan data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, bukan angka.<sup>54</sup> Proses analisis data dilakukan melalui beberapa langkah berikut:

### a. Reduksi Data

Langkah pertama dalam analisis data adalah reduksi data, yang mencakup pemilihan, penyaringan, dan pemfokusan informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Data yang tidak relevan atau berlebihan akan disingkirkan, sehingga hanya informasi yang penting dan terkait dengan permasalahan penelitian yang dipertahankan. Proses ini membantu memusatkan perhatian pada aspek-aspek yang lebih spesifik mengenai praktik sinamot dan dampaknya terhadap masyarakat.

### b. Penyajian Data

Setelah kategori-kategori data terbentuk, langkah selanjutnya adalah menyajikan data tersebut secara terstruktur. Data yang telah dikategorikan akan dipaparkan dalam bentuk naratif, grafik, atau tabel yang memudahkan pembaca untuk memahami hubungan

<sup>54</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 45.

antarvariabel. Penyajian data bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena yang diteliti, seperti bagaimana tingginya biaya sinamot mempengaruhi keputusan menikah di kalangan pemuda-pemudi setempat.

### c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Kesimpulan ini akan menjawab rumusan masalah penelitian dan menunjukkan hubungan antara adat Batak Mandailing dengan praktik sinamot dalam konteks hukum Islam dan sosial budaya masyarakat. Dalam hal ini, penarikan kesimpulan juga mencakup identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi praktik sinamot, serta dampaknya terhadap masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis, serta mendapatkan gambaran yang utuh serta terpadu mengenai kajian yang relevan, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas kerangka teoritis yang berkaitan dengan perkawinan dan tradisi sinamot dalam masyarakat Mandailing. Pembahasan dalam bab



ini meliputi pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, pengertian sinamot, sejarah sinamot, fungsi sosial sinamot dalam masyarakat Mandailing, konsep hibah dalam Islam, konsep *'urf* dalam Islam, maqāsid syarī'ah dalam hibah dan *'urf*, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, Subjek dan objek penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan

### BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang pelaksanaan tradisi sinamot dalam perkawinan adat Mandailing di Desa Menaming, serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik sinamot dalam perkawinan adat tersebut.

### BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Di bab terakhir ini termuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penulisan dan juga saran yang berkaitan dengan penulisan.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian tentang analisis pelaksanaan tradisi sinamot dalam perkawinan adat mandailing desa menaming kecamatan rambah kabupaten rokan hulu perspektif hukum islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi sinamot dalam perkawinan adat Mandailing di Desa Menaming, dapat disimpulkan bahwa sinamot merupakan unsur adat yang memiliki kedudukan penting dan bersifat wajib dalam proses perkawinan. Sinamot tidak hanya dimaknai sebagai pemberian materi dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, tetapi juga mengandung nilai simbolis berupa penghormatan, kesungguhan, tanggung jawab, serta sarana untuk mengikat hubungan kekeluargaan antara dua marga dan dua keluarga besar. Pelaksanaan sinamot dilakukan melalui musyawarah adat *marhata sinamot* yang melibatkan keluarga besar dan tokoh adat, dengan menjunjung etika berbicara dan kesepakatan bersama. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan sinamot di Desa Menaming kerap menimbulkan beban, khususnya bagi pihak laki-laki. Penentuan besaran sinamot umumnya dipengaruhi oleh pendidikan perempuan, status sosial, keturunan, dan kondisi keluarga pihak perempuan, yang tidak selalu sejalan dengan kemampuan ekonomi pihak laki-laki. Akibatnya, sinamot sering menjadi sumber tekanan ekonomi, menunda pelaksanaan perkawinan, bahkan menyebabkan batalnya pernikahan secara

adat. Meskipun demikian, adat masih memberikan ruang musyawarah ulang untuk mencari jalan tengah, seperti keringanan atau penundaan pembayaran, meskipun tidak selalu berhasil karena sinamot dipandang sebagai bagian dari kehormatan keluarga. Dengan demikian, pelaksanaan tradisi sinamot di Desa Menaming masih menunjukkan adanya ketegangan antara nilai ideal adat yang menekankan musyawarah dan keharmonisan dengan realitas sosial yang cenderung memberatkan pihak laki-laki. Oleh karena itu, diperlukan kebijaksanaan dan sikap saling memahami dari kedua belah pihak agar pelaksanaan sinamot tetap menjaga nilai adat tanpa menghalangi tujuan utama perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga dan mempererat hubungan kekeluargaan.

2. Pelaksanaan tradisi sinamot dalam perkawinan adat Mandailing di Desa Menaming ditinjau dari perspektif hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa tradisi sinamot pada dasarnya diperbolehkan dan dapat diterima dalam Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Sinamot termasuk dalam kategori adat kebiasaan (*'urf*) yang hidup dan diterima di tengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh *al-'adah muhakkamah* yang menegaskan bahwa adat dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan nash syar'i. Pelaksanaan sinamot juga mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran Islam, seperti prinsip musyawarah dalam penentuan kesepakatan serta nilai *ta'awun* (tolong-menolong) Namun demikian, dalam praktiknya penetapan sinamot yang terlalu tinggi dan tidak mempertimbangkan kemampuan pihak laki-laki berpotensi menimbulkan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mudarat, seperti tertundanya pernikahan atau bahkan pembatalan perkawinan. Kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam yang menekankan kemudahan, keadilan, dan menghindari kesulitan. Oleh karena itu, penentuan sinamot sebaiknya dilakukan secara proporsional, berdasarkan musyawarah dan keikhlasan, serta disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pihak laki-laki. Sinamot tidak seharusnya dijadikan sebagai ajang gengsi atau ukuran status sosial, melainkan sebagai simbol adat yang mengandung nilai kebersamaan dan penghormatan. Dengan demikian, pelaksanaan sinamot dapat tetap menjaga kelestarian adat sekaligus selaras dengan nilai-nilai hukum Islam.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Desa Menaming, diharapkan agar tetap menjaga dan melaksanakan tradisi sinamot sebagai bagian dari identitas budaya dalam perkawinan adat Mandailing. Pelestarian tradisi ini tidak hanya penting dari sisi adat, tetapi juga perlu disertai dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kesesuaian sinamot dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan pemahaman tersebut, diharapkan tradisi sinamot dapat terus dijalankan secara bijaksana dan relevan dengan perkembangan zaman, serta diterima oleh generasi muda tanpa muncul anggapan bahwa praktiknya bertentangan dengan ajaran agama.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kepada para pemangku adat dan tokoh agama, disarankan untuk memperkuat kerja sama dalam memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada masyarakat mengenai makna dan tujuan sinamot. Penjelasan tersebut perlu menegaskan bahwa sinamot merupakan bagian dari kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai luhur Islam, khususnya prinsip musyawarah dan *ta'awun* (tolong-menolong). Dengan adanya pemahaman yang seimbang antara adat dan agama, masyarakat diharapkan mampu mempertahankan tradisi sinamot tanpa menjadikannya sebagai beban, sehingga nilai adat tetap terjaga dan tujuan perkawinan dapat terwujud secara harmonis.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademi Pressindo, 1992.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Gultom Rajamarpodang, DJ. *Dalihan Na Tolu: Nilai Budaya Suku Batak*. Medan: CV Armada, 1992.
- Hikmatullah. *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*. Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. Jakarta: Darul Haq, 2022.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Lubis, Syahmerdan. *Adat Hangoluan Mandailing*.
- Muchtar, N. *Perkawinan dalam Adat dan Hukum Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Mubarak, Jaih, dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Māliyyah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Nuddin, Muhammad. *Pendidikan Islam Multikultural*. Jakarta: Adab Store, 2025.
- Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat 1*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Silalahi, Charles David M. *Dalihan Na Tolu: Trilogi Sistem Komunikasi Interpersonal Masyarakat Batak*. Jakarta: Mega Press, 2023.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung:

Alfabeta, 2019.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.

Suyuti, Jalaluddin. *Al-Asybah wa al-Nadha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983.

Wahbah al-Zuhaili. *Uşūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Zubair, Maimoen. *Formulasi Nalar Fiqh*. Surabaya: Khalista, 2005.

## B. JURNAL

Salim. "Adat sebagai Budaya Kearifan Lokal untuk Memperkuat Eksistensi Adat." *Al-Daulah* Vol. 5, No. 2 (2016).

Siregar, Zulham. "Sejarah Suku Mandailing di Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun." *JBS* Vol. 1, No. 1 (2020).

Firmando, Harisan Boni. "Orientasi Nilai Budaya Batak Toba, Angkola dan Mandailing..." *Studia Sosia Religia* Vol. 3, No. 2 (2020).

Mahfudhi, Heri dan M. Kholis Arroside. "Teori Adat dalam Qowaid Fiqhiyah" *Familia* Vol. 2, No. 2 (2021).

Dalimunthe, Al M. "Eksistensi Perkawinan Adat..." *Premise Law Journal* Vol. 13 (2016).

Febriyeni, Adesh dan Payerli Pasaribu. "Perubahan Fungsi Sinamot" *Buddayah* Vol. 2, No. 1 (2020).

Hasibuan, Zulfan Efendi. "Pataru Sere Sahatan dalam Perspektif 'Urf." *Aladalah* Vol. 1, No. 4 (2023).

Mubarak, Nurman Said dan Emily Nur Saidy. "Revitalisasi Budaya Lokal" *Ruang Komunitas* Vol. 2, No. 2 (2024).

Albani Nasution, Muhammad Syukri. "Analisis Kompilasi Hukum Islam" *Al-Manahij* Vol. IX, No. 1 (2015).

Naibaho, Dewes Agustina dkk. "Pergeseran Makna dan Fungsi Sinamot" *Kompetensi* Vol. 16, No. 2 (2023).

Purba, Elvis Fresly dan Lastri. "Pengaruh Upa Tulang" *Jurnal Manajemen dan Bisnis* Vol. 21, No. 2 (2021).

Hasanah, N. "Socio Economic Impact on the Sinamot Tradition" *Al Afkar* Vol. 8,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islami University of Sultan Syaif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. 2 (2025).

Padil Simamora, dkk. "Acculturation of Islam and the Sinamot Tradition" *IBDA'* Vol. 22, No. 1 (2024).

Putri, Idola Perdini dan Sastrya Naibaho. "Pola Komunikasi Prosesi Marhata Sinamot..." *Jurnal Sosioteknologi* Vol. 15, No. 3 (2016).

Ridwan, Muhammad. "Hibah sebagai Instrumen Hukum Islam" *Al-Zayn* Vol. 3, No. 2 (2022).

Fitriani, Lailita dkk. "Eksistensi dan Kehujjahan Urf" *Al-Hikmah* Vol. 7, No. 2 (2021).

Ibnu Rusydi. "Hibah dan Hubungannya" *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Vol. 4, No. 2 (2017).

Rosele, Muhammad Ikhlas dan Abdul Karim Ali. "Konsep Kearifan Tempatan..." *Jurnal Fiqh* Vol. 16, No. 1 (2019).

Hasyim, Moh. Fathoni. "'Urf dan Relevansinya" *Al-Manahij* Vol. 13, No. 2 (2019).

Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. "Hibah dalam Perspektif Maqasid" *Al-Iqtishad* Vol. 11, No. 1 (2019).

Rajafi, Ahmad. "Maqasid al-Shariah Al-'Adalah" Vol. 15, No. 1 (2018).

Masud, Muhammad Khalid. "Islamic Law and Social Change" *Islamic Law and Society* Vol. 9, No. 2 (2002).

Wandi, Sulfan. "Eksistensi 'Urf..." *Samarah* Vol. 2, No. 1 (2024).

Rizhan, Afrinald. "Kedudukan Al-'Adah dan Al-'Urf" *Jurnal Gagasan Hukum* Vol. 6, No. 1 (2025).

Auda, Jasser. "The Scope of Maqasid al-Shariah" *Ahkam* Vol. 16, No. 2 (2016).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEDOMAN WAWANCARA

### Pertanyaan:

1. Apa pengertian sinamot menurut adat Batak dan nilai apa yang terkandung di dalamnya?
2. Apa tujuan utama pemberian sinamot dalam perkawinan adat?
3. Bagaimana proses penentuan jumlah sinamot dalam musyawarah adat (marhata sinamot)?
4. Faktor apa saja yang paling memengaruhi besar kecilnya sinamot?
5. Apakah terdapat perubahan praktik sinamot dari masa ke masa? Jika ada, apa penyebabnya?
6. “Apa konsekuensi adat yang timbul apabila sinamot tidak dibayarkan atau tidak dipenuhi sesuai kesepakatan
7. Bagaimana sikap adat jika pihak laki-laki tidak mampu memenuhi jumlah sinamot yang diminta?
8. Apa tantangan atau kendala yang bapak/ibinalaminketika menyiapkan uang sinamot tersebut?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul :“ANALISIS PELAKSANAAN TRADISI SINAMOT DALAM PERKAWINAN ADAT MANDAILING DI DESA MENAMING, KECAMATAN RAMBAH, KABUPATEN ROKAN HULU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”

Yang ditulis oleh:

Nama : Giska Amalia Putri Daulay  
 Nim : 12220120701  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 21 April 2026  
 Waktu : 08.00 s/d Selesai  
 Ruangan : RUANG AUDITORIUM

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 April 2026

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. Joni Alizon, SH, MH**

Sekretaris

**Dr. Rustam, S.E., M.E.Sy**

Penguji I

**Dr. Amrul Muzan, S.HI., M.A**


Penguji II

**Afrizal Ahmad, S.Ag., M.Sy**

Mengetahui

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah Dan Hukum



**Dr. Muhammad Darwis, SHI., MH**

NIP 197802272008011009



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU  
KECAMATAN RAMBAH  
DESA MENAMING**

Jalan Bendungan No RT 22 RW 11 Dusun Kamp.Bukit Kode Pos 28557  
Email: pemdesmenaming1@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini, kepala desa menaming menerangkan bahwa nama tersebut dibawah ini:

Nama : GISKA AMALIA PUTRI DAULAY  
 NIM : 12220120701  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam S1  
 Judul Skripsi : "Analisis Pelaksanaan Tradisi Sinamot Dalam Perkawinan Adat Mandailing Desa Menaming Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Hukum Islam"  
 Lokasi Penelitian : Desa Menaming, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu  
 Waktu : 28 Januari 2026 s.d selesai

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menunjukan surat keterangan yang berhubungan dengan penelitian, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitiannya kepada pemerintah setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dengan menghormati adat kebijaksanaan pada Masyarakat setempat
4. Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan tersebut maka izin penelitian dicabut

Menaming, 28 Januari 2026

KEPALA DESA MENAMING



SYAFRIJON, S.Pd

UIN SUSKA RIAU